

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

**DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Studi Putusan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M. SALEH HUSIN**

**02011381823427**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : M. Saleh Husin  
NIM : 02011381823427  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**


**PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME  
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi Putusan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M. H**  
NIP.199512192022032015



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Saleh Husin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823427  
Tempat/tgl. Lahir : Palembang  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Palembang, 2024  
Yang menyatakan,



(M. Saleh Husin)

## MOTTO

*“Berjuang dengan ilmu dan keteguhan hati adalah jalan menuju kemuliaan dan kebijaksanaan”*

**(Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi)**

*“Hidup mulia dengan ketulusan berjuang untuk manfaat sesama adalah kemuliaan yang abadi”*

**(Salahuddin Al-Ayyubi)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**


- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2024  
Yang menyatakan,



M. Saleh Husim  
(02011381823427)

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani P., S.H., S.ant., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
8. Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
11. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya Abdullah Saleh dan Ibu saya Azizah Husin serta kakak saya M. Taqwa Aziz dan Keluarga besar semuanya.
12. Rekan dan teman hidup saya Alfina Wulandari, yang selalu mencurahkan dukungannya secara materil maupun imateril, dukungan secara tersurat maupun tersirat, serta doa dalam menggandeng penulis menyelesaikan perkuliahn;
13. Sahabat Saya dari group Wong Dalam, (Aldo, Arman, Rio, Bobi, Andre, Ical, Dll) selalu menemani penulis dalam penuh susah dan senang pada ruang gerak penulis selama perkuliahan
14. Sahabat saya dari group atira geng ( Fina, Nana, Hilmi, Bintang, Gipta, Alda ) telah menemani penulis dalam suka dan duka pada ruang gerak penulis baik berupa dukungan moril maupun dukungan materil selama perkuliahan;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya
16. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya

Palembang,

2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRACT .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	19
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Penelitian .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Penarikan Kesimpulan .....	26



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana.....	27
1. Definisi tindak pidana.....	27
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	30
3. Jenis tindak pidana.....	35
B. Tinjauan Umum tentang terorisme.....	37
1. Definisi terorisme.....	37
2. Jenis-jenis terorisme.....	38
3. Faktor terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia.....	41
C. Tinjauan Umum tentang sanksi pidana.....	44
1. Definisi sanksi pidana.....	44
2. Jenis sanksi pidana.....	45
D. Tinjauan Umum tentang tindak pidana mati.....	46
1. Definisi pidana mati.....	46
2. Pengaturan pidana mati di Indonesia.....	48
3. Dasar hukum pidana mati di Indonesia .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL. ....	53
B. Pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/id.Sus/2018 /PN.JKT/SEL. ....	67

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

## ABSTRAK

Skripsi berjudul *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan* mengkaji kasus Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang melibatkan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurahman. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman mati karena keterlibatannya dalam aksi terorisme, termasuk pemboman di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari 2016. Penjatuhan pidana mati di Indonesia memicu perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode *statute approach* dan *case approach*. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim memandang terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia secara universal. Vonis mati didasarkan pada teori pemidanaan, seperti teori retributif, utilitarian, dan pencegahan, dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat. Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2018 mendukung hukuman mati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran HAM berat. Hukuman mati dianggap penting untuk mencegah kejahatan berat, menjaga keamanan, dan memberikan keadilan bagi korban yang haknya telah dirampas.


**Kata Kunci: Teroris, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia**

**Dosen pembimbing I**




**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Dosen Pembimbing II**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.**  
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara sebagai wadah untuk mencapai tujuan bangsa bagi warga negaranya. Negara memiliki tujuan yaitu untuk kepentingan umum daripada suatu susunan pada negara.<sup>1</sup> Semua negara memiliki tujuan, tidak ada negara yang tidak memiliki tujuan. Indonesia memiliki tujuan bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi:<sup>2</sup>

“ Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan warga negara, dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka diabadikan Kemerdekaan Nasional Indonesia. dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-undang Dasar ini menguraikan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dengan tetap berupaya untuk mencapai tujuan. keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Suchino, 2000, Ilmu Negara, Liberty : Yogyakarta, hlm.147.

<sup>2</sup> Nurus Zaman, 2023, “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prespektif Kepastian Hukum,” Jurnal Hukum, Vol.20, No.1, hlm.81.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri merupakan negara yang penegakan hukumnya dilakukan secara optimal, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia tanpa terkecuali.<sup>3</sup> Maka dari pada itu, negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan ikut aktif dalam perdamaian dunia.

Setiap manusia tentunya memerlukan ketenangan dan kemakmuran dalam pemenuhan hak asasinya. Namun seringkali didapati bahwa terdapat suatu keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti peperangan, kekerasan, kemiskinan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini merupakan permasalahan pokok dari suatu negara, terutama negara-negara berkembang.<sup>4</sup> Bagi Indonesia, terorisme merupakan ancaman serius yang juga dikecam oleh komunitas internasional. Istilah "teror" telah menimbulkan ketakutan, terutama di kalangan masyarakat kecil, karena dampaknya yang merugikan banyak pihak di Indonesia. Terorisme pada kenyataannya, tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Tindakan teroris menghancurkan kedamaian, merampas hak hidup, menciptakan ketakutan yang luar biasa, dan menyebabkan penderitaan fisik serta psikologis.

---

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2015, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pemaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3, No.1, hlm.46-47.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.48.

Ketidakseimbangan yang terjadi di negara-negara berkembang seringkali membuat hak asasi manusia warga negaranya kurang tercukupi. Negara berkembang kerap kali mendapati permasalahan kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah terorisme.<sup>5</sup> Indonesia sebagai salah satu negara berkembang kerap kali mendapati masalah terorisme ini sendiri. Pemerintah Indonesia telah merespon adanya kejahatan terorisme ini. Segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme yang ada di Indonesia sendiri.

Pemerintah telah mengantisipasi kejahatan terorisme ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Upaya selanjutnya, Perppu yang telah disahkan diubah menjadi undang-undang pada 4 April 2003 yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini mengalami perubahan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.<sup>6</sup>

Pengertian tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang berbunyi : “Tindak pidana terorisme adalah segala

---

<sup>5</sup> Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju : Bandung. hlm.1.

<sup>6</sup> Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada :Jakarta, hlm.130.

perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”<sup>7</sup>

Unsur utama dari terorisme yaitu adanya aksi kekerasan terhadap jiwa manusia dimana motif utamanya tidak lain adalah perbedaan politik. Perbedaan politik ini bersifat perorangan dan kelompok yang dilakukan dengan cara memberikan ketakutan terhadap pihak lawan yang nantinya akan menjadi korban sampai dengan Rezim yang berkuasa menggunakan terorisme untuk mencapai tujuannya. Terorisme juga dapat melibatkan pembunuhan terhadap kelompok ras tertentu sebagai tindakan balas dendam atau akibat konflik politik. Terorisme jenis ini tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan karena sengaja bertujuan untuk menghilangkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa atau ras.<sup>8</sup>

Terorisme sendiri merupakan kejahatan yang telah dikenal sejak lama. Teror dilakukan tidak hanya sebagai tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang tidak puas atas suatu kondisi yang dialaminya, akibatnya korban dari terorisme sendiri mengalami kerugian seperti, hak- haknya yang tidak dihormati, dinistakan, dimasukkan dalam golongan kelompok terbawah, diperlakukan secara tidak manusiawi dan lain sebagainya. Teror biasanya dilakukan secara acak terhadap korban, sehingga seringkali ditemukan kasus terror biasanya adalah orang-orang yang tidak bersalah seperti wanita dan anak-anak. Aksi terror sendiri merupakan aksi yang merusak atau membunuh yang termasuk perbuatan yang sangat tercela.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Masyhar, *Op.Cit.*, hlm.10

<sup>8</sup> Mustofa, 2002, “Memahami Terorisme : Suatu Prespektif Kriminologi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No.3, hlm.30.

<sup>9</sup> Ahmad Jauhari, 2016, *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan*

Terorisme memiliki faktor pemicu terjadinya kejahatan tersebut. Kemiskinan dan kelaparan merupakan faktor awal terjadinya terorisme. Rasa takut yang berlebih akan kemiskinan dan kelaparan sangat mudah menyulut terjadinya kekerasan dan konflik yang akan berujung pada kejahatan terorisme. Selain itu, hasutan yang datang dari sejumlah kelompok yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik juga mempengaruhi orang-orang untuk melakukan kejahatan terorisme.<sup>10</sup>

Terorisme termasuk dalam suatu tindak pidana, dimana perbuatan atau tingkah laku yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat membahayakan masyarakat itu sendiri. Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, disebabkan oleh motif dan faktor dari tindak pidana ini sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya. Menurut Salahuddin Wahid, terorisme bisa dilakukan dengan berbagai macam motivasi, seperti alasan ideologi, agama, perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dan adanya kepentingan tertentu.<sup>10</sup>

Pada dasarnya konsep dari terorisme sendiri memiliki konseptual yang sensitif, dikarenakan menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdaya.<sup>11</sup> Di Indonesia, terorisme merupakan bahaya yang dikategorikan besar. Terorisme dapat mengancam keberlangsungan dan keselarasan hidup masyarakat Indonesia. Kata teror sendiri sempat membuat gentar rakyat, dikarenakan banyaknya kejadian yang mengakibatkan banyak pihak dirugikan. Faktanya, terorisme lebih sering dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena tindakan yang dilakukan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan nyawa manusia. Terdapat hak hidup yang dirampas

---

Aksi, Intrans Publishing : Malang, hlm.120.

<sup>10</sup> Mustofa, *Op.Cit.*, hlm.32

<sup>11</sup> Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm.86.



dari perbuatan tindak pidana terorisme ini yang mengakibatkan siksaan fisik maupun psikologis.<sup>12</sup>

Ancaman sanksi pidana pelaku terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang bertujuan mencela tindak pidana yang telah dilakukan pelaku terorisme. Perbuatan terorisme yang dilakukan tidak hanya bertentangan dengan moral tetapi juga menimbulkan korban berupa harta benda. Selain itu, jenis ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.<sup>13</sup>

Tindak Pidana terorisme yang menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat yang meluas atau menyebabkan hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda, merupakan kejahatan yang serius dan perlu dilakukan adanya langkah-langkah pemberantasan terhadap kejahatan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan adanya tindak pidana terorisme ini yaitu Hukuman mati dapat dikenakan terhadap individu yang melakukan pelanggaran berat, seperti pembunuhan, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, aksi terorisme, dan kejahatan serupa lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Zulfi Mubarak, 2012, "Fenomena Terorisme di Indonesia : Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan", Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol.15, No.2, hlm.242.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, 2012, Hukum Pidana Terorisme teori dan praktik, Gramata Publishing :Jakarta, hlm.244.

<sup>14</sup> Ibid., hlm.245

Secara umum, setiap orang mendukung dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk penyakit sosial. Seperti halnya seorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah, pelaku terorisme tersebut dianggap sebagai penyakit sosial yang harus diatasi untuk mencegah korban selanjutnya. Dengan menghilangkan keberadaan pembunuh dari masyarakat, diharapkan tercipta ketenangan, kedamaian, dan jaminan hidup yang harmonis. Namun, tindakan menghilangkan nyawa pelaku tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Proses tersebut harus melalui mekanisme yang ketat, dengan pembuktian yang sah, kredibel, dan diyakini oleh pengadilan sebagai lembaga berwenang untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan.<sup>15</sup>

Akan tetapi penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia bagi pelaku tindak pidana secara umum masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti hal untuk hidup yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 angka 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya.”<sup>16</sup> Namun di sisi lain, sanksi pidana mati dapat membuat pelaku jera melakukan tindak pidana berat, seperti terorisme karena hukuman mati merupakan hukuman yang paling akhir dan merupakan hukuman berat. Dengan pidana mati, maka tidak akan ada orang yang berani melakukan tindak pidana terorisme.

Secara umum, tindak pidana terorisme ini mendapat pandangan mendalam

---

<sup>15</sup> Purba, Nelvitia dan Sulistyawati, Sri, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 6.

<sup>16</sup> Lukman Hakim, 2021, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajibab Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.4, hlm.871.

dari masyarakat. Sebagian meyakini bahwasanya sanksi tindak pidana terorisme haruslah dilakukan semaksimal mungkin agar kejahatan tersebut tidak terulang. Selain itu, menghilangkan pembunuh dimana dalam hal ini terdakwa tindak pidana terorisme membuat masyarakat hidup tenang dan damai. Namun, sanksi pidana mati tidak dapat dilangsungkan begitu saja dan harus melalui proses hukum yang sah dan sangat ketat.<sup>17</sup>

Tindak pidana terorisme dianggap sebagai ancaman berat oleh pembuat undang-undang, dimana sanksi dari ancaman berat dilakukan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup sebagai bentuk pembalasan atas ancaman berat tersebut. Pembalasan dari Kejahatan berat dapat dituntut untuk mencegah rasa balas dendam dari korban atau masyarakat secara keseluruhan. Penerapan hukuman mati masih dianggap dapat diterima secara hukum dan moral. Walaupun ada yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup, pelanggaran ini dapat dibenarkan sebagai hukuman untuk pelanggaran tertentu, misalnya aksi terorisme.<sup>18</sup>

Apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan, sanksi tindak pidana terorisme termasuk dalam salah satu jenis pemidanaan yang ada di Indonesia. Pemidanaan di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang terdiri dari :<sup>19</sup>

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana Mati.
  - b. Pidana Penjara.

---

<sup>17</sup> Nevilta, Purba dan Sri, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati, Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta, hlm. 6

<sup>18</sup> Ari Wibowo, 2012, Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta, hlm.141

<sup>19</sup> Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, 2023, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum," Jurnal Prefensi Hukum, Vol.4, No.2, hlm.131.

- c. Pidana Kurungan.
  - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan :
- a. Pencabutan Hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan Barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>20</sup>

Pidana mati yang diterapkan sebagai salah satu sanksi tindak pidana terorisme merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati ataupun hak yang ditunjuk oleh undang-undang. Pidana mati dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden.

---

<sup>20</sup> Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta : Jakarta, hlm.21

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.<sup>21</sup>

Kasus terorisme di Indonesia telah terjadi beberapa kasus antara lain, kasus terorisme peledakan bom di Thamrin Jakarta Pusat, kasus terorisme serangan bom bunuh diri di Surabaya, kasus terorisme ledakan bom di 13 gereja-gereja di Indonesia pada malam natal tahun 2000, kasus terorisme bom bali pada 2002, kasus terorisme bom di dua hotel berbintanglima JW Marriot dan Ritz Carlton di Mega Kuningan Jakarta pada 2009, dan kasus terorisme ledakan bom bunuh diri pada solat Jumat di Masjid Polres Cirebon Kota pada 2011.<sup>22</sup>

Salah satu kasus terorisme yang cukup terkenal yaitu kasus terorisme serangan bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan keluarga di dalamnya termasuk perempuan dan anak-anak. Aksi bom bunuh diri tersebut terjadi pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 06.00 s.d 08.00 WIB yang dilakukan ditiga gereja di Surabaya. Kasus terorisme berupa bom bunuh diri ini dilakukan di tiga gereja antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Gereja Santa Maria Tak Bercela yang berlokasi di Jalan Ngagel Madya nomor 1, Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur;
- 2) Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di jalan Raya Diponegoro nomor 145, Tegalsari, Kota Surabaya Jawa Timur;

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada: Bandung, hlm. 98.

<sup>22</sup> Sarlito Wirawan dan Sarwono, 2012, Terorisme di Indonesia : Dalam tinjauan Psikologis, Pustaka Alvabet : Tangerang, hlm.28.

<sup>23</sup> Hendro Wicaksono, 2018, "Analisis Kriminologis : Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya," Jurnal Kriminologi Vol.2, No.2, hlm.89-90.

3) Gereja Pantekosta yang berlokasi di jalan Arjuna, Kota Surabaya Jawa Timur.

Berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh, aksi serangan bom bunuh diri di Surabaya ini diawali oleh terjadinya insiden kerusuhan dan penyanderaan oleh sejumlah narapidana teroris yang terdapat di mako Brimob. Hal ini diawali dengan salah paham akan masalah titipan makanan milik salah seorang narapidana teroris dengan petugas jaga yang berakhir terjadinya kerusuhan dan penyanderaan terhadap lima petugas jaga yang ada di mako Brimob. Penyanderaan terjadi kurang lebih 40 jam dan berakhir dengan penyerahan 155 orang Narapidana teroris yang melakukan penyanderaan kepada penjaga tahanan, dan akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui, sebanyak 30 s.d 40 orang narapidana teroris tergabung dalam kelompok JAD (Jamaah Anshorut Tauhid) yang berada di bawah kelompok ISIS pimpinan Aman Abdurrahman.<sup>24</sup>

Penulis dalam penelitian ini mengangkat penelitian mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel mengenai kasus terorisme yang di pidana dengan pidana mati di Indonesia. Kasus ini bermula ketika Terdakwa yang bernama Oman Rochman alias Aman Abdurahman alisan Abu Sulaiman berusia 45 tahun. Pada tahun 2008 sering memberikan ceramah atau kajian agama di beberapa kota di Indonesia berisi tentang demokrasi syirik akbar yang membatalkan keislaman seseorang.<sup>25</sup> Beberapa pengikut dari ajaran sesat yang diajarkan terdakwa mendengarkan ceramah yang diberikan oleh terdakwa melalui MP3 atau melalui buku-buku yang beredar. Pada tahun 2009, terdakwa dipidana selama 9 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme dalam

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm.91.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

peristiwa pelatihan di Aceh. Pada tahun 2014, terdakwa juga mendukung deklarasi ISIS di Suriah dan memberikan pemahaman yang menyimpang dari syariat ajaran islam kepada pengikutnya. Selanjutnya, terdakwa membuat organisasi bernama Jamaan Anshor Daulah (JAD) pada bulan November 2014. Pada tahun 2015, seluruh pimpinan wilayah mengadakan pertemuan di Malang dengan terdakwa dan membahas mengenai jihad di Suriah.

Pada 14 Januari 2016, sekitar pukul 10.20 WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa bersama Abu Yaza, Dian, dan Azzam melakukan aksi bom bunuh diri di Kafe Starbucks atau Pos Polisi Lalu Lintas di Jalan M.H. Thamrin di Jakarta Pusat. Penyerangan yang dilakukan sebagai aksi jihad serupa dengan yang terjadi di Paris ini diperintahkan oleh terdakwa. Pemboman tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan luka serius, termasuk kematian enam petugas polisi. Adapun aksi terorisme yang dilakukan oleh terdakwa melalui pengikutnya yaitu :

- 1) Pada 13 November 2016, di Kalimantan Timur juga terjadi kegiatan teroris serupa yaitu aksi pelemparan bom yang dilakukan oleh Juhanda (pengikut terdakwa di Kalimantan Timur di bawah pimpinan Joko Sugito) ke Gereja HKBP Oikumene Samarinda. Dimana aksi tersebut mengakibatkan banyak anak-anak yang luka berat bahkan meninggal dunia. Tercatat korban yang mengalami luka bakar berjumlah 5 orang dan korban meninggal 1 orang anak-anak.
- 2) Pada tanggal 24 Mei 2017, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam (pengikut terdakwa) melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan 4 orang anggota Polri luka berat dan 3 orang meninggal dunia.

- 3) Pada 25 Juni 2017, sekitar pukul 03.00 WIB, Abu Fadilah, Yudi, Boboy dan Ardi melakukan penyerangan ke Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang anggota Polisi Polda Sumatera Utara yang sedang tidur menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara. Terdakwa terancam pidana dengan Pasal 14 juncto Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.. Berdasarkan putusan hakim tersebut, terdakwa di hukum mati dan tidak ada peringanan pidana bagi terdakwa. Tinjauan mengenai pidana mati dalam tindak pidana terorisme merupakan topik yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian.

Hukuman mati adalah langkah ekstrem yang bertujuan untuk menghilangkan keberadaan individu yang dianggap tidak dapat direhabilitasi. Dengan penerapan hukuman ini, negara tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan perawatan dan fasilitas bagi mereka di dalam penjara. Selain itu, hukuman mati juga menghilangkan risiko penggunaan sumber daya negara dan masyarakat jika narapidana melarikan diri dari penjara dan kembali melakukan tindakan kriminal di tengah masyarakat. Dan penulis akan mengangkat mengenai hukuman pidana mati yang diterima oleh terdakwa kasus terorisme dan hubungannya dengan hak asasi manusia atau HAM. Karena dampak terorisme di Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa, hal ini terus dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas agama Islam. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai **“Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme ditinjau dari**



## **Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, terdapat rumusan masalah yang Penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati pada putusan nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana penjatuhan pidana mati terorisme ditinjau dari pemidanaan berdasarkan tujuan pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati pada putusan nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana mati terorisme ditinjau dari pemidanaan berdasarkan tujuan pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengharapkan agar penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan di bidang hukum pidana, terutama pidana khusus yang membahas mengenai pidana mati dan pemidanaan. Selain itu penulis berharap agar pembaca

penelitian ini dapat mengetahui lebih dalam mengenai pidana dan pemidanaan dalam hukuman mati yang ada di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat lain yang penulis harapkan dari hasil dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di bidang Hukum Pidana, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem pemidanaan hukuman mati di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan”, memiliki ruang lingkup mengenai penjatuhan pidana mati terhadap salah satu terdakwa dalam kasus pidana khusus yaitu terorisme yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang di hubungkan dengan tujuan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan merupakan salah satu bagian dari teori pemidanaan. Teori pemidanaan berasal dari konsep pidana sendiri, dimana Yang dimaksud dengan “pidana” secara khusus adalah sanksi yang berada dalam ranah hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu konsep dalam hukum pidana yang memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami makna dan hakikatnya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa kejahatan merupakan respon terhadap suatu pelanggaran, yang diwujudkan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada pelakunya. Teori hukuman secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga

kategori: teori absolut atau teori retribusi (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan (*doel theorien*). Adapun teori-teori tersebut yaitu :<sup>26</sup>

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori absolut, pidana akan dijatuhkan dikarenakan seseorang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Terdapat tujuan primer dari pidana menurut teori absolut yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>27</sup>

Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah pengaruh sekunder yang menjelaskan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya harus menerima ganjaran dari perbuatan yang dilakukannya dan perasaan balas dendam tidak diperkenankan untuk ada pada masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.<sup>28</sup>

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif ini merupakan teori yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan. Pengertian dasar hukum pemidanaan yaitu terdapat pada pemidanaan

---

<sup>26</sup> Noveria Devy, 2021, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2, hlm.221.

<sup>27</sup> Ibid., hlm.222.

<sup>28</sup> Usman, Op.Cit., hlm.67.

yang bukan pembalasan, akan tetapitujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, dimana artinya teori ini merupakan teori yang mencari manfaat dari pada pembedanaan.<sup>29</sup>

Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan suatu manfaat daripenghukuman. Menurut, Muladi dan Barda Nawawi Arief , Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

Teori relatif memiliki tujuan pidana yaitu untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Teori relative ini terbagi menjadi dua yaitu :

1) Prevensi umum (*generale preventie*)

Salah satu jenis teori relative ini yaitu teori prevensi umum, dimana teori ini menjelaskan bahwa, pidana yang bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama, yaitu eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Prevensi umum ini bertujuan untuk mencegah agar orang umum tidak melakukan pelanggaran.

Menurut pendapat para ahli, teori ini terdapat pada eksekusi pidana, yaitu

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, 2010, Hukum Penintensier di Indonesia, Liberty : Yogyakarta, hlm.47

sebagai suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Menurut salah seorang filsuf Perancis Feurbach, Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.

## 2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Varian lain dari teori relatif ini adalah teori khusus, yang bertujuan untuk mengekang niat jahat pelaku (*dader*) yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana berupaya untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran kembali atau melakukan tindakan salah yang direncanakan. Berikut ini gambaran mengenai tindak pidana pencegahan khusus :<sup>30</sup>

- a) Kalimat tersebut harus menyertakan analogi yang menakutkan untuk secara efektif mencegah "gelegenheidsmisdadiger" melakukan niat yang merugikan. Analogi ini harus menyempurnakan kalimat dan nantinya mungkin memerlukan klasifikasi ulang;
- b) Hukuman harus menampilkan analogi yang menghilangkan penjahat yang tidak dapat direhabilitasi;
- c) Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menegakkan ketertiban hukum.<sup>31</sup>

## c. Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori

---

<sup>30</sup> Sholahuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm.45.

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, Op.Cit., hlm.49-50.

relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan dikarenakan dalam penjatuhan hukuman perlumempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan dari teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Ada berbagai perspektif mengenai tujuan hukuman; Namun, satu aspek yang tidak dapat disangkal adalah bahwa hukuman berfungsi sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelanggar. Teori gabungan ini memfokuskan pada titik tolak yang menjadi kelemahan dari kedua teori di atas. Teori gabungan pada hakekatnya lahir atas dasar ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut. Dimana rasa ketidakpuasan tersebut kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekankan kekurangan dari teori pembalasan.<sup>33</sup>

Terlepas dari ketiga teori pemidanaan tersebut, tujuan pemidanaan memiliki suatu hal yang harus tercapai sendiri yaitu suatu pemidanaan pada nyatanya Belum ada konsensus di kalangan ahli hukum mengenai hal ini. Pada dasarnya, ada tiga konsep utama mengenai tujuan pemidanaan: untuk mereformasi kepribadian

---

<sup>32</sup> Sholahuddin, Op.Cit., hlm.45.

<sup>33</sup> Ibid., hlm.46-48.

pelaku, untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan, dan untuk melumpuhkan pelaku tertentu khususnya mereka yang perilaku kriminalnya tidak dapat diperbaiki melalui cara lain.<sup>34</sup>

Tujuan pemidanaan di Indonesia di masa depan diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, sistem rehabilitasi dan resosialisasi, selaras dengan perspektif hukum adat, serta mengatasi aspek psikologis untuk memberantasnya rasa bersalah bagi korban kejahatan. Dalam hal ini tujuan pemidanaan juga akan dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum berasal dari kata penegakan hukum, dimana pengertian penegakan hukum atau lebih dikenal dengan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing badan menurut aturan yang berlaku. Penegakan hukum sendiri adalah satu kesatuan dari proses hukum yang diawali dengan tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan diakhiri dengan tahap pemasyarakatan.<sup>35</sup> Penegakan hukum mendapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum. Seperti Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum ialah kegiatan untuk menyerasikan nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak hukum sebagai rangkaian dari penjabaran nilai menuju tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, Op.Cit., hlm.43.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.58.

<sup>36</sup> Ibid.,hlm.60.

Selain itu, menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum yaitu rangkaian atau proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep dan cita yang bersifat abstrak dengan tujuan hukum.<sup>37</sup> Dalam rangka mewujudkan hukum yang digunakan sebagai ide dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus ikut langsung dalam mewujudkan tujuan hukum yang bersifat abstrak itu dalam berbagai badan yang digunakan untuk tujuan hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat dan badan perundang-undangan.<sup>38</sup> Menurut Mardjono, terdapat empat komponen yang berkaitan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat, yang diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat ketiga ahli hukum tersebut, penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang merupakan pelaksana dari peraturan pidana. Hal ini tentunya membuat penegakan hukum sebagai suatu sistem yang dapat menyerasikan antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata dari Masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian akan menjadi suatu pedoman bagi perilaku masyarakat yang seharusnya. Sifat perilaku tersebut haruslah bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>40</sup> Moeljatno menguraikan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, dimana hukum tersebut memiliki aturan-aturan yang berlaku yang dibagi dalam tiga unsur aturan,

---

<sup>37</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing : Yogyakarta, hlm.9.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.9-10.

<sup>39</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana : (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya : Bandung, hlm.35

<sup>40</sup> Safaruddin Harefa, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Bukittinggi*, Vol.4, No.1, hlm.38.



yaitu :<sup>41</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengandisertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapayang melanggar larangan tersebut ;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanasebagaimana yang telah diancamkan ;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapatdilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori penegakan hukum pidana yang dijelaskan oleh Joseph Goldstein, dimana teori penegakan hukum pidana terbagi menjadi tiga, antara lain :<sup>42</sup>

a. Teori *Total Enforcement*

Teori Penegakan Total menguraikan sejauh mana hukum pidana diartikulasikan dalam hukum pidana substantif. Namun teori ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena penegakan hukum terkendala oleh ketatnya peraturan yang dituangkan dalam hukum acara pidana, termasuk aturan mengenai penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain. Daerah dimana berlakunya hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif dikenal dengan daerah tidak ada penegakan hukum. Ketika penegakan hukum total dibatasi oleh tidak adanya penegakan hukum, maka muncullah bentuk penegakan hukum sekunder;<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm.39-40.

<sup>42</sup> Akhyar Ari Gayo, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan UndangUndang Tentang Telekomunikasi", Jurnal hukum de jure, Vol.16, No.3, hlm.341.

<sup>43</sup> Ibid., hlm.141-142.

b. *Teori Full Enforcement*

Teori Penegakan Penuh menekankan pentingnya penegakan hukum. Meskipun para penegak hukum berusaha untuk menegakkan hukum semaksimal mungkin, Goldstein berpendapat bahwa harapan ini tidak realistis karena adanya kendala seperti waktu, personel, sumber daya keuangan, dan infrastruktur selama proses penyelidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hal ini memerlukan kehati-hatian. Dari konteks ini, muncullah bentuk penegakan hukum yang ketiga;

c. *Teori Actual Enforcement*

Teori Penegakan Aktual adalah teori penegakan hukum pamungkas seperti yang dijelaskan oleh Goldstein. Teori ini menekankan perlunya perspektif realistis mengenai penegakan hukum, dengan menyadari bahwa penegakan hukum sebenarnya melibatkan diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan yang ada, meskipun pemantauan terpadu dapat memberikan penguatan positif.<sup>44</sup>

Teori penegakan hukum terdiri dari badan penyelenggara hukum yaitu dimana badan tersebut menyelenggarakan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam penelitian yang diangkat oleh penulis, hukuman mati yang dijatuhkan pada individu yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terkait terorisme di Indonesia akan dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, dimana hukum positif ini nantinya akan berkaitan dengan Lembaga kehakiman sebagai Lembaga yang memutus perkara tindak pidana terorisme di Indonesia ini. Penjatuhan pidana mati tentunya merupakan sanksi hukum yang mengatur tindak pidana berat, seperti terorisme. Dalam teori penegakan hukum ini penulis akan menghubungkan antara Lembaga kehakiman, sanksi tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan

---

<sup>44</sup> Akhyar Ari Gayo, Op.Cit.,hlm.142

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme serta akan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang- Undang hak asasi manusia, penulis akan melihat pro dan kontra terkait sanksi pidana mati terhadap terdakwa terorisme di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Dimana penelitian yuridis-normatif ini metode penelitian hukum yang memfokuskan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan undang-undang.<sup>45</sup> Selain itu penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini memfokuskan pada putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa kasus terorisme yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau HAM.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan dua pendekatan penelitian hukum dimana pendekatan tersebut, antara lain :

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan termasuk regulasi hukum dan peraturan hukum yang tertulis. Peraturan hukum tersebut berhubungan dengan

---

<sup>45</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana, hlm.9.

masalah hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>54</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang di bahas yang berkaitan dengan tujuan pidana dan sistem pemidanaan. Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan analisis dari suatu perbuatan hukum dan ketentuan hukum yang terjadi pada kasus dalam putusan yang dikaji. Dimana dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman mati dimana hukuman mati dalam kasus terorisme dianggap sebagai sesuatu yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini adalah kasus seorang Teroris bernama Aman Abdurachman berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. yang divonis dengan hukuman mati dan telah melakukan banyak aksi kejahatan terorisme di Indonesia serta menimbulkan banyak korban jiwa.

### **3. Jenis dan Sumber Hukum Penelitian**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu penjelasan yang berasal dari sumber asli atau biasa disebut dengan sumber pertama. Bahan hukum ini merupakan

penjelasan yang didapat langsung oleh objek penelitian, sebagai sarana dalam mendapatkan informasi bahan hukum yang akurat guna untuk penelitian penulisan karya ilmiah. Dalam penelitian ini bahan hukum primer akan di dapat melalui diskusi secara terbuka dengan akademisi dan hakim yang memutus perkara tindak pidana terorisme terkhusus kota Palembang. Penulis akan mengkaji mengenai putusan hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa kasus terorisme di Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa. Penulis akan mengkaji mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. mengenai terorisme dan tidak ada pengurangan hukuman kepada terdakwa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak langsung memberikan penjelasan, hal ini sama halnya dengan bahan hukum sekunder yang bersifat tertulis dan dalam bentuk file atau dokumen. Bahan hukum sekunder bersifat mendukung keperluan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah dokumen-dokumen jurnal, undang-undang dan buku yang terkait dengan penelitian penulis.

Penulis akan mengkaji putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. yang akan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang, buku, jurnal dan berbagai macam sumber yang akan digunakan oleh penulis sebagai sumber dari penelitian yang penulis lakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik Pengumpulan Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dimana penulis mempelajari berbagai buku, jurnal dan undang-undang sebagai referensi penulisan yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang digunakan dan akan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.<sup>57</sup> Teknik Studi kepustakaan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dimulai dari mencari, membaca, mengutip, menganalisa dan mempelajari setiap Bahan hukum yang berhubungan dan dibutuhkan untuk penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan proses mencari dan menyusun bahan hukum yang diperoleh secara sistematis, dimana bahan hukum yang disusun tersebut berasal dari berbagai referensi yang diperoleh oleh penulis, yaitu melalui undang-undang, buku dan jurnal. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang dibagi menjadi empat bab penulisan, dimana masing-masing bab terdapat referensi yang dianalisis oleh penulis dan dihubungkan dengan penelitian yang penulis bahas, hal ini dilakukan agar dapat memudahkan penarikan kesimpulan oleh penulis sendiri maupun orang lain yang menjadikan penelitian penulis sebagai referensi.

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan Langkah terakhir dari suatu penelitian, dimana dalam kesimpulan penulis akan mengutarakan bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga menjadi penelitian yang menjawab permasalahan yang ada.

Selain itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi peneliti serta sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Prepektif Agama Hukum dan HAM*, Retika Aditama : Jakarta.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana : Jakarta.

Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Ahma Jauhari, 2016, *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Intrans Publishing : Malang.

Ahmad Rofiq, 2000, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Firma : Medan.

Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.

Ali Syafaat, 2003, *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial : Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.

Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teorisme di Indonesia*, Graha Ilmu : Yogyakarta.



- Bambang Pranowo, 2011, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Pustaka Alfabeta : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada: Bandung.
- Dadang Hawari, 2007, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Alumni : Bandung.
- Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.
- Grant Wardlaw, 2000, *Political Terrorism*, Cambridge University Press : New York
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Gunadi, Ismu, Efendi, Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana : Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji” : Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme teori dan praktik*, Gramata Publishing : Jakarta. , 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Mannullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei : Jakarta. Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Masyhur Effendi, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara : Jakarta.
- Mompang Penggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier di Indonesia*, UKI Press : Jakarta.

Sarlito Wirawan dan Sarwono, 2012, Terorisme di Indonesia : Dalam tinjauan Psikologis, Pustaka Alvabet : Tangerang.

Sholahuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Suchino, 2000, Ilmu Negara, Liberty : Yogyakarta.

Sugiyono, 2006, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta : Bandung.

Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta : Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila Press : Bandar Lampung.

Usman, 2010, Perkembangan Teori Hukum Pidana, Ananta : Semarang.

Vijay Chada, 2000, Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi, Widya Medika : Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana : (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Widya : Bandung.

Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Narimawati, 2008, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi, Agung Media : Bandung.

Nomensen Sinamo, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara : Jakarta.

Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Peter Marzuki Mahmud, 2015, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada media Group.

Purba Nevilta dan Sri, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati, Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta.

Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing : Yogyakarta

## **B. JURNAL**

Ahmad Syafii, 2017, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2.  
<file:///C:/Users/user/Downloads/72-Article%20Text-133-1-10-20171127.pdf>

Akhyar Gayo Ari, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan UndangUndang Tentang Telekomunikasi”, Jurnal hukum de jure, Vol.16, No. 3

Andri Winjaya dan Arda Febryan, 2022, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Konstelasi Ilmiah Unissula : Semarang, Vol.2, No.7.

Friska Rosita Roring, 2023,” Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Privatum, Vol.9, No.4.

Hendro Wicaksono, 2018, “Analisis Kriminologis : Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya,”, Jurnal Kriminologi, Vol. 2, No. 2.

Hery Firmansyah, 2011, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.23, No.2.  
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16193/10739>

Hidjaz Yunus, 2012,” Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Yang Edukatif Terhadap Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol.01, No.01.

Lailatul Nur Hasanah dan Sri Endah Wahyuningish, 2019, “*The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 4.

Lukman Hakim, 2021, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.4.

Muhammad Rusli, 2006, “Tinjauan Krisis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pidanaan Dalam RUU KUHP,” *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.2.

Mulyana Kusumah, 2002, “Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum”, *Jurnal Kriminologi*, Vol.2, No.3.

Munirus Suaidi, Farhan, Arief Cholil, Abdullah, 2019, “*Law Protection on Wife Whose The Claims Fall Due To Husband Refuse His Recompensation On Implementing Of Divorce Pledge*”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 4.

Mustofa, 2002, “Memahami Terorisme : Suatu Prespektif Kriminologi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No.3.

Noveria Devy, 2021, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2.

Nurus Zaman, 2023, “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prespektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol.20, No.1.

Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, 2023, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.4, No.2.

Safaruddin Harefa, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Bukittinggi*, Vol.4, No.1.

Slamet Tri Wahyudi, 2012, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, No.2.

Sri Wahyuningsih Endah, 2015, “Kebijakan Penegekan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pemaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3, No.1.

Zulfi Mubarak, 2012, “Fenomena Terorisme di Indonesia : Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan”, *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,

Tambahan lembaran Nomor 1660 )

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

#### **D. PUTUSAN**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.